

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN
BINTAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN DESA
TERHADAP PENGELOLAAN KEWENANGAN
(Studi Pelaksanaan Kewenangan Desa Malang Rapat Dalam
Mengelola Potensi Wisata)**

Afrizal

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: afrizalkaharuddin@umrah.ac.id

Nazaki

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Villages have the authority to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and / or traditional rights recognized and respected within the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the potentials in the village of Malang Rapat is tourism. The existing condition indicates that the village has not maximally managed the potential to improve the welfare of the village community. What is the function of local government that has direct oversight of the village to create policies that encourage villages to be able to manage their authority. The purpose of this study is to see what the local government does to the village, why the village government has not been able to maximize the authority of the village. The concept / theory that approaches is the authority of the village. While the method used is descriptive qualitative. The results of the analysis obtained by the local government in this case the Bintan regency government has not been maximal in conducting guidance to the village of Malang Rapat.

Key Word: Village Authority, Community Welfare, Tourism

Abstrak

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu potensi yang ada di desa Malang Rapat adalah bidang pariwisata. Kondisi yang ada menunjukkan belum maksimalnya desa mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana fungsi pemerintah daerah yang memiliki pengawasan langsung terhadap desa untuk membuat kebijakan yang mendorong desa untuk mampu mengelola kewenangannya. Tujuan penelitian ini untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap desa, mengapa pemerintah desa belum mampu memaksimalkan kewenangan desa yang dimiliki. Konsep/teori yang menjadi pendekatan adalah kewenangan desa. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang analisa yang didapatkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Bintan belum maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap desa Malang Rapat.

Kata kunci: Kewenangan Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pariwisata

I. Pendahuluan

Kewenangan desa merupakan elemen penting yang melekat pada lembaga kemasyarakatan yang bernama desa. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur kewenangan Desa. Kewenangan desa meliputi; kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kepada prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Semangat dari undang-undang tersebut adalah bagaimana desa bisa mengelola rumah tangganya sendiri, mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa khususnya kewenangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat memberikan angin segar dan peluang bagi pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kewenangan desa merupakan titik pijak dari capaian tujuan tersebut. Namun yang menjadi persoalan ketika pemerintahan desa belum mampu memaksimalkan kewenangan desa yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga banyak potensi desa yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berdampak kepada kesejahteraan

masyarakat desa. Persoalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan salah satunya adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa belum dimaksimalkan secara baik. Pemerintah Desa belum mampu dan memahami bagaimana memanfaatkan dan menjalankan kewenangan desa yang diamanatkan oleh undang-undang. Akibatnya kondisi desa tetap selalu terpinggirkan dibandingkan kota.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk merubah cara pandang terhadap pembangunan di Indonesia yang mana pemerintah lebih memperhatikan desa dalam pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari program pemerintah pusat melalui program nawacita salah satu dari program tersebut menyatakan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keseriusan pemerintah juga bisa dilihat dari upaya pemerintah untuk memandirikan desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan dikeluarkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa serta dengan digulirkan program dana desa dengan nominal yang sangat besar yang belum pernah didapatkan sebelumnya.

Kondisi desa-desa di Indonesia saat ini sangat jauh dari kondisi sejahtera. Terdapat banyak desa di Indonesia yang masuk kategori desa tertinggal, hanya beberapa desa saja yang sudah keluar dari status desa tertinggal untuk menuju desa mandiri dan maju. Berdasarkan data potensi desa pada tahun 2014 maka didapatkan kategori desa yang ada di Indonesia dengan Indek Desa Membangun dari 73.709 yakni:

Tabel. 1
Penghitungan Indeks Desa Membangun

No	Jenis Desa	Jumlah	Persentase
1	Desa Sangat Tertinggal	13.453	18.25%
2	Desa Tertinggal	33.592	45.57%
3	Desa Berkembang	22.882	31.04%
4	Desa Maju	3.608	4.89%
5	Desa Mandiri	174	0.24%

Sumber data: Buku Indeks Indonesia Membangun 2015

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui program wisata berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi dan upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan sector padat karya, kemanfaatan ekonomi sangat banyak bisa dihasilkan dari sector ini seperti akomodasi, penginapan, restoran, transportasi. Sektor ini juga sangat banyak menyerap tenaga kerja, untuk kabupaten Bintan saja sebagaimana data yang didapatkan pada BPS pada tahun 2013 serapan tenaga kerja dari sector pariwisata 18,03%. Maka wajar jika sector ini menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ada beberapa permasalahan pariwisata di provinsi Kepulauan Riau menurut Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau antara lain Beberapa faktor eksternal yang menjadi permasalahan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: sebanyak 19 Pulau Terdepan di Provinsi Kepri (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi tantangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jarak

tempuh antar kab/kota dan jarak tempuh antar kecamatan yang cukup lama juga menjadi tantangan untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan laut untuk mempercepat waktu tempuh. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), antara lain:

1. Masih kurangnya penyelenggaraan even-even wisata bahari untuk menarik wisatawan berkunjung di Kepulauan Riau;
2. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana wisata bahari untuk menunjang daya tarik wisata di Kepulauan Riau;
3. Masih rendahnya kapasitas SDM pariwisata bahari berkaitan dengan manajemen pengelolaan obyek wisata, dan kerjasama dengan pelaku usaha pendukung wisata;
4. Masih minimnya sarana perhubungan untuk menunjang aksesibilitas ke daerah obyek wisata;
5. Masih kurangnya promosi pariwisata baik di tingkat nasional dan internasional.

Pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh desa sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah desa dengan kewenangan yang melekat pada kelembagaan tersebut. Kabupaten Bintan Provinsi

Kepulauan Riau merupakan salah wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki potensi alam yang luar biasa terutama potensi wisata. Hampir sebagian

Sepanjang pesisir pantai pulau Bintan terdapat banyak desa-desa tradisional yang bersentuhan langsung dengan kawasan objek wisata pantai. Masyarakat desa yang tinggal disekitar pantai bersentuhan langsung dan berinteraksi dengan para wisatawan yang mengunjungi dan menginap di kawasan pantai. Kondisi seperti ini sudah

pesisir pantai pulau Bintan merupakan kawasan pasir putih yang memiliki potensi wisata yang luar biasa.

berlangsung lama sehingga memaksimal potensi tersebut bisa memberikan nilai positif bagi masyarakat yang tinggal dipesisir pantai terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang terdapat didalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Gunung Kijang

No	Lokasi Wisata	Potensi Wisata
1	Malang Rapat Jl. Pantai Trikora	Desa Wisata Padang Lamun Malang Rapat ,Wisata Bahari
2	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Desa Wisata Padang Lamun Teluk Bakau , Wisata Bahari
3	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Pantai Trikora, Wisata Alam
4	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Pantai Trikora, Wisata Alam
5	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Pulau Beralas Pasir ,Wisata Bahari
6	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Gua Maria
7	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Wisata Memancing
8	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora Trikora KM 50	Kawasan Pariwisata Pantai Trikora KM. 50
9	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora Trikora KM 52	Pantai Trikora Kawasan Pariwista KM. 52
10	Kawal	Wisata Mangrove, Wisata Alam
11	Kawal	Bukit Kerang, Situs Cagar Budaya
12	Kawal	Kampung Nelayan Kawal, Wisata Budaya
13	Galang Batang	Danau Biru, Wisata Alam

Sumber data : olahan sendiri

Salah satu desa yang ada di pesisir pulau Bintan dan sangat dekat dengan kawasan wisata pantai adalah Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Namun belum banyak kemanfaatan terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu faktornya adalah pemerintah desa belum mampu memaksimalkan kewenangan desa sehingga mampu menggerakkan ekonomi rakyat pada sektor

pariwisata. Desa yang terletak di pesisir pantai di Pulau Bintan tersebut merupakan salah satu desa dari sekian banyak desa di Kabupaten Bintan yang berada di pesisir pantai Pulau Bintan tepatnya di kawasan wisata pantai Trikora.

Fenomena lapangan menunjukkan bahwa kawasan wisata pantai Trikora merupakan salah satu destinasi wisatawan asing maupun lokal, hampir setiap saat terutama hari libur kawasan tersebut

selalu didatangi oleh wisatawan lokal maupun dari manca negara. Hotel, resort dan rumah makan di kawasan pantai selalu disinggahi oleh para wisatawan. Namun mayoritas pemilik usaha hotel, resort dan rumah makan dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta. Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan wisata hanya sebagian sebagai karyawan tetapi bukan sebagai pemilik. Hal ini dikarenakan pemilik lahan disekitar kawasan wisata rata-rata dikuasai oleh pihak swasta bukan penduduk tempatan.

Hal tersebut menyebabkan penduduk tempatan hanya sebagai penonton tanpa secara maksimal bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk diketahui memanfaatkan peluang ekonomi guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di kawasan wisata pantai sangat besar. Masyarakat yang tinggal disekitar pantai bisa menjadikan tempat tinggal mereka atau rumah mereka sebagai penginapan/*home stay* yang berbiaya murah, tentu dengan fasilitas MCK yang standar serta menyediakan kuliner tradisional. Karena tidak semua wisatawan yang mampu secara ekonomi bisa menyewa kamar hotel, makan di restoran mahal. Banyak juga kita temukan para wisatawan yang mencari suasana alami untuk penginapan dan kuliner. Maka masyarakat disekitar kawasan pantai wisata bisa menawarkan hal tersebut, namun hari ini model tersebut belum ditemukan di Kabupaten Bintan terutama Desa Malang Rapat.

Namun untuk memberikan pemahaman sampai kepada tataran praktek kepada masyarakat perlu ada upaya dari pihak yang memiliki kewenangan atau otoritas dari pemerintah dalam hal

ini adalah pemerintahan desa yang merupakan struktur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam hal pemerintah Kabupaten Bintan harus memiliki peran yang lebih besar melalui kebijakan yang dibuat untuk mendukung pemerintah desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dalam melaksanakan kewenangan desa yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Maka judul yang peneliti buat dalam penelitian ini adalah **Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan Untuk Meningkatkan Kemampuan Desa Dalam Mengelola Kewenangan** (*Studi Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan*).

1.1. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Malang Rapat khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yakni:

1. Pemerintah desa Malang Rapat belum mampu mengembangkan dan memaksimalkan potensi desa yang wilayahnya berada dekat dengan kawasan wisata pantai, khususnya dengan pendekatan desa wisata.
2. Pemerintah desa belum mampu menggunakan kewenangan yang dimiliki dengan memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang bersifat ekonomis dari keberadaan desa yang berada dekat dengan kawasan wisata pantai.

4. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap desa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa.

Kajian mengenai pelaksanaan kewenangan desa oleh pemerintah desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan ini merupakan kajian yang sangat luas. Mengingat berbagai keterbatasan maka peneliti hanya memprioritaskan kepada :

1. Pelaksanaan kewenangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Malang Rapat dalam memanfaatkan potensi desa yang secara geografis yang berdekatan dengan kawasan wisata pantai.
2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Bintan dalam memperkuat pelaksanaan kewenangan desa.

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat apa yang menyebabkan pemerintah desa Malang Rapat belum mampu menggunakan kewenangan desa yang dimiliki dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan wisata pantai.
2. Menemukan peluang apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa Malang Rapat.
3. Menemukan apa saja kendala yang dialami oleh pemerintah desa Malang Rapat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

konsep desa wisata, khususnya dalam pelaksanaan kewenangan desa.

II. Landasan Teori

2.1. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang (*authority*) sangat berkaitan dengan legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan). Menurut Robert Bierstedt dalam tulisannya *An Analysis of Social Power* yang mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sebagaimana yang dikatakan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan wewenang adalah kekuasaan formal. Seseorang yang memiliki wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan peraturan-peraturan serta berhak untuk mendapatkan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang dibuatnya.

Kewenangan yang melekat pada jabatan yang diemban oleh seseorang menjadikan ia punya kewajiban dan keharusan untuk memberikan perintah dan menjalankan peraturan-peraturan yang ada. Pelaksanaan dari kewenangan yang dimiliki oleh yang memiliki jabatan merupakan suatu kewajiban yang perlu di patuhi dan di hormati. Kewajiban ini sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah bisa diterima secara luas di masyarakat.

Tentunya kewenangan merupakan modal yang kuat bagi seorang yang memiliki kekuasaan secara legitimasi dimasyarakat. Seorang pemimpin atau penguasa yang tidak berhasil menggunakan dan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya dipastikan sebagai penguasa yang gagal, karena kewenangan yang melekat tersebut merupakan fasilitas dan kemudahan agar yang memiliki

kekuasaan bisa memberikan pelayanan dan kebijakan yang tepat kepada yang dipimpinnya.

Suatu pemerintahan tanpa kekuasaan yang melekat pada dirinya bukan pemerintahan yang rasional, karena pemerintahan seperti itu tidak berdaya untuk mengatur dan menata dan mengarahkan rakyatnya mau dibawa kemana. Kekuasaan pemerintah berwibawa dihadapan rakyatnya. Salah satu sumber dari kekuasaan adalah kewenangan formal. Kekuasaan yang bersumber dari kedudukan atau jabatan seseorang dalam organisasi. Kekuasaan yang bersumber dari kedudukan ini termasuk didalamnya kewenangan yang legitimate atau sah mengendalikan sumber termasuk budget, personalia, sarana prasarana, informasi dan mengendalikan ekologi yang berada didalam organisasi yang ia pimpin.

Kewenangan yang didapatkan oleh seseorang bisa didapatkan melalui (F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR):

1. Atributif, pemberian kewenangan dari yang membuat undang-undang kepada instansi atau organ pemerintahan.
2. Delegasi, penyerahan wewenang dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Delegasi merupakan penyerahan tanggung jawab yang sebelumnya merupakan tanggung jawab yang memberi kewenangan berpindah kepada yang menerima kewenangan.

2.2. Kewenangan Desa

Desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Adapun yang dimaksud dengan mengatur, mengurus serta urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Mengatur dan mengurus memiliki makna adalah :

1. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan) tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh desa menetapkan pelarangan truk besar masuk jalan kampung.
2. Bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul. Adapun kegiatan pembangunan atau pelayanan yang dilakukan adalah kegiatan yang sifatnya kewenangan lokal seperti posyandu.
3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat.

4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat public dengan baik. Implementasi pembangunan maupun pelayanan public merupakan bentuk kongkrit dari mengurus.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur terutama terhadap aset-aset yang menjadi milik desa. Mengurus dan mengatur disini dimaksudkan bahwa mengelola dan menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa atau bisa disebut sebagai hak kelola desa. Sebagai contoh Hutan yang ada didesa merupakan milik Negara dan dibawah kewenangan Kementrian Kehutanan, namun desa dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hutan tersebut untuk keperluan desa dengan mendapat izin dari Kementrian Kehutanan.

Kewenangan yang dimiliki oleh desa dimaksud untuk kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintah pada dasarnya meliputi tiga hal yakni; pengaturan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa sebagai entitas terkecil dari Negara memiliki tugas pengaturan bagaimana memanfaatkan barang public yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Kewenangan desa menurut Ndraha adalah suatu kekuasaan yang sah atau *the power or right delegated or given, the power to judge, act or command*. Esensi kewenangan ini mengandung keputusan politik (alokasi) dan keputusan administrative (pelaksanaan) yang mencakup mengatur, mengurus, dan tanggung jawab.

Menurut Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desa ada dua jenis kewenangan desa yang utama yaitu :

1. Kewenangan asal usul yang diakui oleh Negara ; mengelola asset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas desa) dalam wilayah yuridiksi desa, membentuk struktur pemerintahan desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.
2. Kewenangan melekat (atribut mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berskala local (desa); perencanaan pembangunan dan tata ruang desa, membentuk struktur dan organisasi pemerintahan desa, menyelenggarakan pemilihan kepala desa, membentuk Badan Permusyawaratan Desa, mengelola APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan , mengembangkan BUMDes dan lain-lain sebagainya.

Adalagi jenis kewenangan yang dimiliki oleh desa yang bersifat tambahan yakni; kewenangan dalam bidang tugas pembantuan (delegasi) yang diberikan oleh pemerintah. Prinsip dasarnya desa hanya menjalankan tugas-tugas administrative dibidang pemerintahan dan pembangunan yang diberikan pemerintah.

Berhubungan dengan kewenangan desa terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 33 menjelaskan, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa itu meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus dimaksudkan adalah ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*).

Ada beberapa prinsip penting berkenaan dengan kewenangan desa yaitu :

1. Baik kewenangan asal-usul maupun kewenangan lokal bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah bukan pula sisa yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana.
2. Sebagai konsekwensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (*self*

governing community), kewenangan desa yang berbentuk mengatur hanya terbatas pada pengaturan kepentingan local dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi desa.

3. Kewenangan desa lebih banyak mengurus terutama yang berorientasi kepada pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh melayani dan membiayai kegiatan kelompok tani masyarakat, melatih keahlian tertentu kepada masyarakat, membuat sentral ekonomi bagi masyarakat guna menguatkan eknomi lokal dan sebagainya.
4. Selain mengatur dan mengurus, desa juga dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa perubahan pengaturan tentang kewenangan desa antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No 6 Tahun 2014 sebagai mana yang terdapat didalam tabel berikut :

Tabel 3
Kewenangan Desa menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No 6 Tahun 2014

UU No 32 Tahun 2004	UU No 6 Tahun 2014
Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa	Kewenangan berdasarkan hak asal usul
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa	Kewenangan lokal berskala Desa
Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota
Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa	Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber : Eko Sutoro, 2014

Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat butir itu saja. Ada satu lagi jenis kewenangan desa, yakni kewenangan yang melekat atau sering disebut sebagai kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU No. 6 tahun 2014. Sebagai organisasi pemerintah desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif) tanpa disebutkan secara eksplisit dalam daftar kewenangan desa, yakni :

1. Memilih kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa
2. Membentuk dan menetapkan susunan personil perangkat desa
3. Menyelenggarakan musyawarah desa
4. Menyusun dan menetapkan perencanaan desa
5. Menyusun dan menetapkan serta melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan desa
7. Membentuk dan membina lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat
8. Membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Zakaria (dalam Eko, 2010) menyebutkan bahwa kewenangan desa sebagai *property right* komunitas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau sering disebut sebagai wujud otonomi asli. Ada beberapa jenis kewenangan generik yang sering dibicarakan :

1. Kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri.
2. Kewenangan mengelola sumberdaya lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat, dll).

3. Kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat.
4. Kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya local (termasuk adat istiadat)
5. Kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas (*community justice system*), misalnya dalam penyelesaian konflik lokal. Di Sumatera Barat misalnya terdapat lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki kewenangan dalam menjalankan peradilan terutama penyelesaian sengketa pusako. Seperti di Jawa ada namanya dewan morokaki yang merupakan sebuah wadah berkumpulnya para tetua desa yang berfungsi sebagai memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala desa serta berfungsi sebagai penyelesaian sengketa adat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Innesa Destifani dkk) bahwa pelaksanaan kewenangan desa belum sesuai antara kebijakan dengan implementasi. Sebagaimana dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2006 bahwa pemerintah daerah menyerahkan beberapa urusan yang menjadi kewenangan desa salah satunya adalah dalam urusan pengelolaan pariwisata desa.

2.3. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas desentralisasi.

Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktifitas menyelenggarakan pemerintahan dalam lingkungan jabatan. Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berfungsi sebagai

Ditinjau dari isi wewenang pemerintah daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi, yakni pertama otonomi penuh yang mana semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut isi substansi ataupun tata cara penyelenggaraan otonomi. Kedua, otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan tetapi tidak menguasai isi pemerintahan. Urusan ini disebut sebagai urusan tugas pembantuan.

Desa dalam hal ini merupakan suatu wilayah yang berada pada kekuasaan pemerintah daerah secara administrasi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah daerah menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD Daerah kepada desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 18 dan 19 Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 menyebutkan salah satu dari kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Adapun penugasan dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa meliputi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa

3. Pembinaan kemasyarakatan desa

4. Pemberdayaan masyarakat desa

Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah kepada desa harus melalui peraturan gubernur atau bupati/walikota sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kewenangan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa, karena secara tidak langsung desa merupakan bawahan dari pemerintah daerah baik dilihat struktur pemerintahan maupun struktur kewilayahannya.

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Oleh karena itu metode penelitian ini akan menggambarkan kondisi pelaksanaan kewenangan desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui potensi yang ada di desa yaitu wisata.

Penelitian ini dilakukan di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan situs penelitian Pemerintahan Desa Malang Rapat. Pertimbangan lokasi penelitian ini bahwa Desa Malang Rapat memiliki potensi besar di bidang wisata dengan lokasi desa berada di pesisir pantai pasir putih pulau Bintan yang apabila dimanfaatkan secara maksimal potensi tersebut akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi masyarakatnya namun belum dilakukan secara maksimal.

Narasumber dalam penelitian ini ialah pemerintahan desa Malang Rapat (pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masyarakat desa Malang Rapat, serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini seperti pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Bintan

3.1. Gambaran Desa Malang Rapat

Desa Malang Rapat merupakan salah satu desa yang terdapat di provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Secara geografis Desa Malang Rapat berada pada ketinggian 0-20 m dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 20 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 30°C.

Secara administrasi desa Malang Rapat terletak diwilayah Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Wilayah Desa Malang Rapat secara administratif dibatasi oleh wilayah desa-desa tertangga serta laut. Disebelah utara berbatasan dengan desa Berakit, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Bakau. Disisi barat berbatasan dengan Desa Tuopaya Utara sedangkan disisi timur merupak Laut Cina Selatan

Luas wilayah Desa Malang Rapat yaitu 771.225 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, hutan, pantai dan lain-lain. Dari ujung ke ujung desa berjarak 18 KM yang terdiri dari 8 RT dan 3 RW, dimana jarak ke ibu kota Kecamatan yaitu 15 KM jarak ke ibu kota Kabupaten yaitu 12 KM sedangkan jarak ke ibu kota Provinsi yaitu 60 KM.

Akses jalan yang ada di wilayah Desa Malang Rapat sangat bagus hanya ada sekitar ± 2 KM yang kurang bagus tetapi masih bisa untuk dilalui, disepanjang jalan terdapat pantai dan panorama alam yang sangat eksotis yang mana terdapat pondok-pondok wisata dan Resort disepanjang garis pantai sehingga banyak wisatawan yang berdatangan didaerah ini baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal.

Ciri geologis lebih banyak berupa lahan berpasir sehingga cukup banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan tambang pasir tetapi ada juga lahan yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian baik itu yang dikelola oleh masyarakat, kelompok maupun yang dikelola oleh pihak lain seperti perkebunan kelapa sawit. Hasil pertanian terutama sayur-sayuran sangat beragam dan melebihi untuk dikonsumsi oleh masyarakat setempat sehingga hasil-hasil tersebut banyak yang dijual di tanjung pinang, kelompok pertanian juga sangat maju hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya piagam penghargaan yang diperoleh oleh kelompok tani.

IV. Pembahasan

4.1. Pelaksanaan kewenangan desa pemerintah desa Malang Rapat pada sektor wisata

Kewenangan merupakan suatu hak yang melekat pada suatu institusi maupun jabatan dalam suatu organisasi. Kewenangan yang dimiliki harus mampu di dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan diinginkan. Pemerintah Desa Malang Rapat dalam hal ini sebagai desa yang memiliki potensi alam yang luar biasa terutama sektor

pariwisata mencoba untuk memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk menciptakan masyarakat desa yang sejahtera melalui peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan ekonomi berbasis masyarakat atau memanfaatkan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat.

Potensi desa berupa kewenangan hingga hari ini belum mampu dan maksimal dilakukan oleh pemerintah desa, walaupun desa punya modal legitimasi politik begitu kuat dengan adanya kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah desa mampu menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kreatifitas dan inovasi dalam program dan kegiatan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Ditambah lagi kehadiran undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa semakin menguatkan lagi bahwa pemerintah desa harus maksimal dalam pengelolaan desa.

Dari segi pendapatan, desa memiliki penghasilan yang cukup menjanjikan berbagai sumber dana masuk ke kas desa berupa Anggaran Belanja Pendapatan Desa (APBDes) yang didapatkan dari beberapa sumber seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Itu semua merupakan sarana dan fasilitas yang seharusnya jika dimanfaatkan sebaik mungkin akan menjadikan desa yang selama ini identik dengan daerah tertinggal akan menjadi desa yang mandiri secara ekonomi.

Namun beberapa persoalan di desa seperti keterbatasan sumberdaya manusia dan kurang perhatian pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan menjadi semua potensi desa terkhusus kewenangan

yang dimiliki desa belum mampu termaksimalkan dengan baik.

Desa Malang Rapat yang memiliki sumber daya alam berupa potensi wisata hingga hari ini belum memiliki sumber-sumber atau unit usaha yang dimiliki oleh desa. Hal ini bisa dilihat dari pelaku usaha dibidang pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat desa. Hampir semua unit bisnis yang ada disekitar pantai dimiliki oleh pihak swasta yang secara langsung tidak berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Kecuali berupa pajak hotel dan restoran yang masuk pada pemerintah daerah. Hal ini peneliti dapatkan ketika bertanya kepada perangkat desa yang memahami kondisi tersebut, desa Malang Rapat belum memiliki usaha yang dimiliki oleh desa.

Selain dari tidak adanya unit usaha yang dimiliki oleh desa, masyarakat setempat juga tidak mampu memanfaatkan potensi wisata yang ada didepan rumah mereka untuk dijadikan objek usaha agar bisa mendapat keuntungan berupa uang. Hanya ada usaha-usaha yang sifatnya tidak terlalu besar seperti kuliner tetapi untuk masyarakat umum tidak spesifik untuk wisatawan yang datang ke desa tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat desa dan pemerintah desa belum mampu memanfaatkan potensi wisata yang ada didaerah mereka. Berdasarkan fakta lapangan peneliti menemukan beberapa persoalan mengenai belum mampunya masyarakat dan pemerintah desa mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

1. *Rendahnya sumberdaya manusia yang ada didesa.*

Sumberdaya manusia merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Sumberdaya manusia juga merupakan tolok ukur keberhasilan dalam sebuah peradaban manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat desa. Rendahnya sumberdaya manusia disini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat serta minimnya pengalaman dan keterampilan yang dimiliki dalam pengelolaan ekonomi masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak memiliki inovasi dalam memunculkan sumber ekonomi baru. Walaupun dihadapan mereka terbentang potensi alam yang sangat melimpah, hal ini bisa dilihat dari inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam membuat unit usaha yang berubungan dengan objek wisata pantai seperti *home stay* atau rumah penginapan dengan konsep alami yang berbiaya murah lengkap dengan kuliner tradisionalnya. Memanfaatkan alat menangkap ikan yang ada di desa Malang Rapat seperti *Kelong* untuk dijadikan daya Tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan masih banyak lagi potensi yang bisa dikembangkan.

Oleh karena minimnya pengalaman dan rendahnya pendidikan mengakibatkan cara pandang *instan* menjadi dominan dalam kehidupan masyarakat. Mereka selalu menggunakan cara lama dalam mencari nafkah, masyarakat tidak bisa menciptakan hal baru. Karena hal baru selalu menakutkan bagi masyarakat desa. Selain rendahnya sumber daya masyarakat rendahnya sumberdaya aparatur desa juga menjadi faktor utama dalam menciptakan kemajuan desa. Tidak banyak inovasi yang muncul dari pemerintah desa, walaupun

ada hanya bersifat biasa dan tidak terlalu berhubungan dengan potensi wisata yang ada.

Kalaupun ada putera puteri desa yang memiliki tingkat pendidikan yang bagus mereka tidak mau kembali ke desa untuk membangun desa dengan ilmu yang mereka memiliki, mereka lebih senang berkarir di tempat lain dikota yang terdekat. Orang tua mereka juga lebih senang anak-anak mereka bekerja ditempat lain bukan bekerja di kampung halaman yang notabenenya pekerjaannya nelayan. Anggapan masyarakat yang mengatakan bekerja di desa merupakan status yang tidak baik dimasyarakat menjadi salah satu sebab minimnya tenaga berkualitas di desa.

2. Rendahnya sumberdaya aparatur desa

Berdasarkan temuan dilapangan peneliti menemukan bahwa desa malang rapat sangat minim inovasi dari pemerintah desa untuk melakukan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Hal bisa dilihat dari peraturan desa berkenaan dengan unit usaha yang berbasis wisata, belum ada Badan Usaha Milik Desa yang mengelola unit-unit usaha berbasis wisata. Hal ini bisa dipastikan bahwa pemerintah desa belum memiliki gambaran dan konsep pengelolaan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka selalu berfikir klasik dan instan sehingga ragu dan bimbang ketika melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lakukan. Jika pun ada ide dan konsep baru dalam pengelolaan ekonomi berbasis wisata, masyarakat desa belum mampu melaksanakannya karena memiliki keahlian yang belum mumpuni. Mengakibatkan suatu program tidak bertahan lama dikarenakan banyak hambatan dan rintangan.

3. *Minimnya perhatian pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap desa*

Faktor lain yang tidak kalah penting yang menyebabkan pemerintah desa belum mampu melakukan kewenangannya adalah minimnya perhatian dari pemerintah terhadap hal ini. Baik pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan hasil temuan lapangan di masyarakat desa bahwa minimnya pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah terhadap masyarakat desa. Walaupun ada pembinaan itu hanya bersifat tentative tidak berkelanjutan. Pemerintah lebih cenderung membuat program bantuan fisik kepada masyarakat dari pada pembinaan dalam aspek mental masyarakat.

Bantuan yang diberikan biasanya alat tangkap nelayan dan sejenisnya, pemerintah jarang memberikan pembinaan dan pendampingan dalam aspek pembentukan unit usaha baru yang sesuai dengan potensi wisata yang ada di desa. Akibatnya program pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan yang mendasarkan bagi masyarakat itu adalah cara pandang terhadap sesuatu, makanya pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan. Pemerintah kabupaten baru sebatas membuat peraturan bupati yang melimpahkan kepada pihak kecamatan untuk melakukan pembinaan kepada desa. Namun kenyataannya banyak program dan pembinaan yang tidak signifikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam melakukan penguatan pelaksanaan kewenangan desa

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa desa diberikan kewenangan yang begitu luas dalam mengelola diri sendiri sehingga dengan harapan mampu menciptakan ekonomi masyarakat kepada lebih baik. Namun banyak data lapangan yang kita temukan pemerintah desa dan masyarakat masih kesulitan untuk mewujudkan amanat dari undang-undang tersebut. Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi salah satunya adalah belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap desa. Sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa pemerintah daerah dianggap belum maksimal melakukan kewajibannya untuk memastikan kewenangan desa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang damanatkan dalam undang-undang desa No. 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah di atasnya baik provinsi maupun kabupaten kota bisa memberikan pelimpahan wewenang kepada desa untuk mengelola daerah mereka sendiri.

Namun masih ada perhatian pemerintah daerah yang diberikan kepada desa khususnya kabupaten Bintan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan cukup besar diberikan kepada desa yang ada di kabupaten Bintan. Selain itu banyak juga bantuan-bantuan fisik berupa alat tangkap nelayan, bantuan modal untuk ekonomi kreatif dan sebagainya. Namun bantuan tersebut masih bersifat tentatif dan aksidental, tidak menyentuh persoalan mental dan karakter. Bantuan dan program juga banyak tidak tepat sasaran, sebagaimana diketahui bahwa desa Malang Rapat memiliki potensi wisata yang besar banyak wisatawan lokal dan

manca negara yang mengunjungi pantai yang ada disepanjang desa tersebut. Kebijakan dan program dari pemerintah daerah yang mendorong desa untuk bisa mandiri dan kreatif diakui oleh masyarakat sangat minim. Akibatnya potensi alam hanya bisa dinikmati oleh penglihatan tapi tidak berdampak kepada ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah melalui peraturan bupati Bintan sudah mengeluarkan aturan mengenai pelimpahan wewenang kepada kecamatan untuk melakukan pembinaan terhadap desa bagaimana desa bisa mandiri dan inovatif dalam mengurus rumah tangga sendiri. Namun hingga saat ini dampaknya belum terasa oleh masyarakat. Pada sisi yang lain masyarakat berharap peran dan campur tangan pemerintah daerah berupa pembinaan dan pendampingan sangat dibutuhkan. Masyarakat butuh tunjuk ajar karena keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki baik masyarakat maupun aparatur desa. Masyarakat butuh dibimbing secara mental dan karakter, karena berfikir instan dan cepat jadi merupakan ciri khas masyarakat desa. Maka pembinaan dan pembentukan karakter masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah.

Khusus untuk sektor pariwisata kabupaten Bintan telah membuat rencana yang baik sebagaimana yang tercantum didalam Buku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bintan tahun 2015-2025, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan pemasaran produk wisata, industry wisata serta kelembagaan wisata. Program desa wisata juga menjadi rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan tahun 2016-2021, namun yang menjadi persoalan adalah dalam ranah

mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang dibuat harus sesuai dengan kondisi masyarakat desa.

Perhatian dan keinginan pemerintah kabupaten terhadap pembangunan desa sangat besar, namun lemah dari segi konsep, perencanaan dan eksekusi yang akhirnya berdampak pada jalan ditempatnya pembangunan desa. Khususnya pelaksanaan kewenangan dilakukan oleh pemerintah desa.

V. Kesimpulan

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai sektor merupakan kewajiban negara untuk dijalankan. Kehadiran Undang-undang desa No 6 Tahun 2014 merupakan semangat dan cita-cita negara untuk menciptakan kondisi desa kepada lebih baik. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa merupakan bola salju bagi kemajuan negara. Oleh karena itu pembangunan dari desa harus menjadi prioritas utama pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Kewenangan desa yang selama ini belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah desa merupakan tantangan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi diri pemerintah. Kewenangan desa yang dimiliki belum mampu membawa desa kepada yang lebih baik.

Desa Malang Rapat salah satu desa yang ada di Kabupaten Bintan dengan potensi alam pantai yang luar biasa belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, jika kewenangan dilakukan secara baik tentunya potensi yang disekitar desa atau yang dimiliki desa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat

terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak faktor penyebab hal tersebut terjadi mulai dari rendahnya sumberdaya manusia di desa, aparatur desa dan kebijakan pemerintah daerah yang belum mampu menggali semangat dan pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan kewenangan.

Oleh karena itu pemerintah daerah haendaknya harus peka dengan persoalan ini, harus selalu membangun komunikasi dengan msyarakat. Gali keinginan dan kebutuhan masyarakat, pahami

karakter masyarakat. Pemerintah juga harus memiliki konsep yang jelas dalam pembangunan desa, pilih dan prioritaskan desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Sehingga banyak kemaanfaatn yang bisa diambil. Lakukan pembinaan berkala dengan melibatkan institusi yang lain seperti perguruan tinggi, LSM dan pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pembangunan desa. Jika semua itu terlaksana maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2014, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta.
- Fadli, Moh, dkk, 2013, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, UB Press, Malang.
- Halim, Abdul, 2014, *Politik Lokal*, LP2B, Yogyakarta.
- Kansil, Christine, 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Rosidin, Utang, 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia. Bandung
- Simanjuntak, Bungaran Antonius dan Soedjito Sosrodiharjo, 2014, *Metode Penelitian Sosial*, Yayasan Pustaka ObOR Indonesia, Jakarta.
- Sutoro, Eko, dkk. *Desa Membangun Indonesia*. 2014. FPPD, Yogyakarta.
- Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Destifani, Innesa, dkk, Pelaksanaan Kewenangan Desa dan Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora), *Jurnal Adinistrasi Publik* Vol 1 No 6).
- Buku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015-2025.
- Buku Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan 2016-2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.